



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 227/2024
TENTANG
HARGA ECERAN TERTINGGI
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

✓

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
8. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 541/619/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram dalam Provinsi Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.
- KESATU : Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengusaha Pangkalan/Sub Penyalur yang mensuplai kebutuhan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram harus menempelkan pemberitahuan mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk diketahui masyarakat/konsumen.

- KETIGA : Pengusaha Pangkalan/Sub Penyalur dapat menjual kepada pedagang yang telah mempunyai legalitas Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengusaha Pangkalan/Sub Penyalur maka tidak diperbolehkan lagi menambahkan biaya dan keuntungan hingga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Pengusaha Pangkalan/Sub Penyalur yang menjual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin dan penyegelan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 11 Juli 2024

APj. BUPATI ACEH SINGKIL *S. MUHAMMAD 1446 H*


AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
7. Kepala Kantor Branch Manager PT. Pertamina (PERSERO) di Banda Aceh;
8. Dewan Pimpinan Cabang HISWANA MIGAS Aceh di Banda Aceh;
9. Para Camat Dalam Kabupaten Aceh Singkil.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 227/2024
 TENTANG
 HARGA ECERAN TERTINGGI
 LIQUEFIED PETROLEUM GAS
 TABUNG 3 KILOGRAM DI
 KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN 2024.

DAFTAR HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS
 TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

a. Harga Agen/Penyalur ke Pangkalan:		
- Harga EX Pertamina (Depot SPPBE), termasuk (PPN) dan Margin Agen	Rp.	12.750
- Biaya Transportasi/Ongkos Angkut	Rp.	5.750
	Jumlah Rp.	18.500
b. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg:		
- Harga Agen keseluruh Pangkalan di Lima (5) Kecamatan yaitu: Suro Makmur, Simpang Kanan, Gunung Meriah, Singkil Utara, Singkil.	Rp.	18.500
- Margin Pangkalan	Rp.	2.500
- Pembulatan seluruh ongkos	Rp.	1.000
	Jumlah Rp.	22.000
c. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg:		
- Harga Agen keseluruh Pangkalan di Tiga (3) Kecamatan yaitu: Danau Paris, Singkohor, Kota Baharu.	Rp.	18.500
- Margin Pangkalan	Rp.	2.500
- Pembulatan seluruh ongkos	Rp.	2.000
	Jumlah Rp.	23.000
d. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg:		
- Harga Agen keseluruh Pangkalan di Dua (2) Kecamatan yaitu: Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat.	Rp.	18.500
- Margin Pangkalan	Rp.	2.500
- Pembulatan seluruh ongkos	Rp.	9.000
	Jumlah Rp.	30.000

✓

e. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg:

- Harga Agen keseluruhan Pangkalan di Kecamatan Kuala Baru.	Rp.	18.500
- Margin Pangkalan	Rp.	2.500
- Pembulatan seluruh ongkos	Rp.	5.000
Jumlah	Rp.	26.000

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI